



CATATAN PERKARA

Nomor : 07/Pid.C/2020/PN.Wtp

Pengadilan Negeri Watampone yang bersidang di Watampone yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUH. SALEH bin H. ABDUL AZIS;
Tempat lahir : Bukaka;
Umur/Tahun lahir : 41 Tahun/02 April 1979;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Badak Kel. Bukaka Kec. T. Riattang Kab. Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian penyidik memerintahkan Terdakwa dan saksi-saksi untuk memasuki ruang sidang dan duduk ditempat duduk yang telah disediakan untuk itu;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk membaca uraian kejadian yang termuat dalam berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan Nomor : BAPC/58/VII/RES.1.2/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2019 bertempat di Jalan Badak Kel. Bukaka Kec. T. Riattang Kab. Bone Terdakwa MUH. SALEH telah masuk kedalam rumah saksi USMAN bin H. ABD. GANI secara sepihak tanpa izin atau pemberitahuan kepada saksi USMAN bin H. ABD. GANI selaku pemiliknya, padahal Terdakwa mengetahui Pengadilan Agama Watampone telah memerintahkan pelaksanaan eksekusi terhadap objek tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang kemudian menjadi hak saksi USMAN bin H. ABD. GANI, karena terdakwa hadir saat eksekusi;

Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi USMAN bin H. ABD. GANI sebagai pemilik rumah sehingga melapor kepada pihak kepolisian guna proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat 1 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Halaman 1 dari 13 Perkara Nomor 7/Pid.C/2020/PN.Wtp



Bahwa terhadap catatan polisi tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan mengenai identitas dan uraian kejadian yang dibacakan tersebut;

Bahwa selanjutnya telah diperiksa saksi-saksi dibawah sumpah yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nama USMAN bin H. ABD. GANI, Lahir di Bukaka, pada tanggal 10 Mei 1963, Umur 57 tahun, NIK : 7308211005630003, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bugis, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), Alamat sekarang Jalan Lapawawoi K. Segeri Kel. Macege Kec. T. Riattang Barat Kab. Bone;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan laporan saksi terkait dengan tindak pidana Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah yang dilakukan oleh terdakwa MUH. SALEH bin H. ABDUL AZIS;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2019 bertempat di Jalan Badak Kel. Bukaka Kec. T. Riattang Kab. Bone terdakwa MUH. SALEH telah masuk kedalam rumah saksi secara sepihak tanpa izin atau pemberitahuan kepada saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Pengadilan Agama Watampone telah memerintahkan pelaksanaan eksekusi terhadap objek tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang kemudian menjadi hak saksi, karena terdakwa hadir saat eksekusi;
- Bahwa sekarang ini terdakwa MUH. SALEH bin H. ABDUL AZIS masih menguasai rumah tersebut;
- Bahwa sebelumnya rumah tersebut dikuasai oleh Hj. BULKIS (Ibu dari MUH. SALEH) dan kemudian Hj. BULKIS mengontrakkan kepada MUJIONO alias MAS MUJI, lalu Ketika sementara dalam penguasaan MAJIONO alias MAS MUJI, saksi bersama MUH. RAPI dan ROSMIATI menggugat harta warisan peninggalan orang saksi (H. ABD. GANI) yaitu satu diantaranya adalah tanah dan rumah petak yang terletak di Jalan Badak yang mana Hj. BULKIS turut menjadi tergugat;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 Pengadilan Agama Kelas IA Watampone telah melakukan eksekusi terhadap tanah dan rumah tersebut, namun setelah pelaksanaan eksekusi pada hari tersebut MUJIONO alias MAS MUJI meminta kebijaksanaan kepada saksi karena kontraknya terhadap rumah tersebut dari Hj. BULKIS masih ada selama 1,5 tahun sehingga waktu itu saksi memberitahukan kepada MUJIONO alias

Halaman 2 dari 13 Perkara Nomor 7/Pid.C/2020/PN.Wtp



MAS MUJI jika ingin tetap tinggal di rumah tersebut maka dirinya harus melakukan kontrak baru kepada saksi selaku pemilik yang sah dan waktu itu MUJIONO alias MAS MUJI pun sepakat untuk mengontrak rumah tersebut selama 1 (satu) tahun yaitu sampai tanggal 24 Mei 2019;

- Bahwa Akan tetapi setelah lewat batas waktu jatuh tempo masa kontrak saksi mengecek rumah tersebut namun ternyata rumah tersebut telah ditinggali oleh MUH. SALEH, selanjutnya saksipun menemui MUH. SALEH dan mempertanyakan alasannya kenapa sehingga ia tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan meninggalkan rumah saksi dalam waktu 2 (dua) minggu kemudian terhitung sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai tanggal 23 Juli 2019, bahkan MUH. SALEH membuat pernyataan di atas kertas bahwa dirinya akan meninggalkan rumah saksi paling lambat tanggal 23 Juli 2019, sehingga waktu itu saksi tidak mempermasalahkan dan memberikan kesempatan kepada MUH.SALEH, namun setelah batas waktu jatuh tempo yaitu tanggal 24 Juli 2019 MUH. SALEH tidak meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa cara terdakwa MUH. SALEH melakukan penyerobotan yaitu menguasai rumah tersebut dengan memasukkan barang – barang perabotan rumah tangga miliknya kemudian tinggal menetap di rumah tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan adanya MUH. SALEH yang telah menguasai tanah dan rumah saksi sejak tanggal 24 Juli 2019 maka saksi tidak dapat mengontrakkan rumah tersebut kepada orang lain yang jika ditaksirkan dengan nilai materil maka saya mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa benarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RAHMATIA binti SAPPE, Lahir di Bulukumba, tanggal 01 April 1980, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD (Tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bugis, Agama Islam, Alamat sekarang di Jalan Lapawawi K. Segeri Kel. Macege Kec. T. Riattang Barat Kab. Bone, NIK 7308214104800004;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan laporan saksi terkait dengan tindak pidana Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah yang dilakukan oleh MUH. SALEH bin H. ABDUL AZIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUH. SALEH telah masuk kedalam rumah suami saksi secara sepihak tanpa izin atau pemberitahuan kepada saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Pengadilan Agama Watampone telah memerintahkan pelaksanaan eksekusi terhadap objek tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang kemudian menjadi hak suami saksi, karena terdakwa hadir saat eksekusi;
- Bahwa sekarang ini terdakwa MUH. SALEH bin H. ABDUL AZIS menguasai rumah tersebut;
- Bahwa sebelumnya rumah tersebut dikuasai oleh Hj. BULKIS (Ibu dari MUH. SALEH) dan kemudian Hj. BULKIS mengontrakkan kepada saksi MUJIONO alias MAS MUJI, lalu Ketika sementara dalam penguasaan MAJIONO alias MAS MUJI, saksi bersama MUH. RAPI dan ROSMIATI menggugat harta warisan peninggalan orang saksi (H. ABD. GANI) yaitu satu diantaranya adalah tanah dan rumah petak yang terletak di Jalan Badak yang mana Hj. BULKIS turut menjadi tergugat;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 Pengadilan Agama Kelas IA Watampone telah melakukan eksekusi terhadap tanah dan rumah tersebut, namun setelah pelaksanaan eksekusi pada hari tersebut saksi MUJIONO alias MAS MUJI meminta kebijaksanaan kepada saksi karena kontraknya terhadap rumah tersebut dari Hj. BULKIS masih ada selama 1,5 tahun sehingga waktu itu saksi memberitahukan kepada saksi MUJIONO alias MAS MUJI jika ingin tetap tinggal dirumah tersebut maka dirinya harus melakukan kontrak baru kepada saksi selaku pemiik yang sah dan waktu itu saksi MUJIONO alias MAS MUJI pun sepakat untuk mengontrak rumah tersebut selama 1 (satu) tahun yaitu sampai tanggal 24 Mei 2019;
- Bahwa Akan tetapi setelah lewat batas waktu jatuh tempo masa kontrak saksi mengecek rumah tersebut namun ternyata rumah tersebut telah ditinggali oleh terdakwa MUH. SALEH, selanjutnya saksipun menemui terdakwa MUH. SALEH dan mempertanyakan alasannya kenapa sehingga ia tinggal dirumah suami saksi;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan meninggalkan rumah suami saksi dalam waktu 2 (dua) minggu kemudian terhitung sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai tanggal 23 Juli 2019, bahkan MUH. SALEH membuat pernyataan diatas kertas bahwa dirinya akan meninggalkan rumah suami saksi paling lambat tanggal 23 Juli 2019, sehingga waktu itu suami saksi tidak

Halaman 4 dari 13 Perkara Nomor 7/Pid.C/2020/PN.Wtp



mempermasalahkan dan memberikan kesempatan kepada MUH.SALEH, namun setelah batas waktu jatuh tempo yaitu tanggal 24 Juli 2019 MUH. SALEH tidak meninggalkan rumah suami saksi;

- Bahwa cara terdakwa MUH. SALEH melakukan penyerobotan yaitu menguasai rumah tersebut dengan memasukkan barang-barang perabotan rumah tangga miliknya kemudian tinggal menetap dirumah tersebut;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi ANDI TASLIM, A.S., S.H. bin MUHAMMAD ASHAD, Lahir di Bone, tanggal 22 Mei 1990, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Advokat, Pendidikan Terakhir S1 (Tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bugis, Agama Islam, Alamat sekarang di Jalan Sungai Jenneberang Kel. Ta' Kec. T. Riattang Kab. Bone, NIK 7308212602900001;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yaitu sehubungan dengan laporan saksi Usman terkait dengan tindak pidana Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah yang dilakukan oleh Terdakwa MUH. SALEH bin H. ABDUL AZIS;
 - Bahwa terdakwa MUH. SALEH telah melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 bertempat di Jalan Badak Kel. Bukaka Kec. T. Riattang Kab. Bone;
 - Bahwa terdakwa MUH. SALEH memasuki tanah dan rumah petak yang merupakan hak dari saksi USMAN, tanpa pemberitahuan atau izin dari saksi USMAN sebagai pemilik yang sah;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang dilakukan Terdakwa karena menjadi kuasa hukum saksi USMAN saat perkara perdata di Pengadilan Agama kelas IA Watampone;
 - Bahwa Terdakwa MUH. SALEH mengetahui jika tanah dan rumah milik saksi USMAN karena telah diputus dan dieksekusi oleh Pengadilan Agama kelas IA Watampone;
 - Bahwa saat eksekusi oleh Pengadilan Agama kelas IA Watampone disaksikan oleh terdakwa sendiri, Kemudian terdakwa MUH. SALEH menguasai tanah dan rumah tersebut sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai sekarang ini;
 - Bahwa sebelumnya rumah tersebut dikuasai oleh Hj. BULKIS (Ibu dari MUH. SALEH) dan kemudian Hj. BULKIS mengontrakkan rumah tersebut



kepada saksi MUJI, lalu ketika sementara penguasaan saksi MUJIONO, saksi USMAN bersama MUH. RAPI, dan ROSMIATI menggugat harta warisan peninggalan orang tua USMAN (H. ABD.GANI) yaitu satu diantaranya adalah tanah dan rumah petak yang terletak di Jalan Badak yang mana Hj.BULKIS turut menjadi tergugat;

- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 Pengadilan Agama Kelas IA Watampone telah melakukan eksekusi terhadap tanah dan rumah tersebut, namun setelah pelaksanaan eksekusi pada hari tersebut saksi MUJIONO meminta kebijaksanaan kepada USMAN karena masa kontraknya terhadap rumah tersebut dari Hj. MULKIS masih ada waktu 1,5 tahun sehingga waktu itu USMAN memberitahukan kepada saksi MUJIONO tersebut bahwa jika ingin tetap tinggal dirumah tersebut maka dirinya harus melakukan kontrak baru kepada USMAN selaku pemilik yang sah dan waktu itu saksi MUJIONO tersebut pun sepakat untuk mengontrak rumah tersebut selama 1 (satu) tahun yaitu sampai tanggal 24 Mei 2019;
- Bahwa Akan tetapi setelah lewat batas waktu jatuh tempo masa kontrak saksi USMAN mengecek rumah tersebut namun ternyata rumah tersebut telah ditinggali oleh terdakwa MUH. SALEH, selanjutnya saksi USMAN pun menemui terdakwa MUH. SALEH dan mempertanyakan alasannya kenapa sehingga ia tinggal dirumah saksi USMAN dan waktu itu terdakwa MUH. SALEH berjanji akan meninggalkan rumah USMAN dalam waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa kemudian terhitung sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai tanggal 23 Juli 2019 sehingga waktu itu saksi USMAN tidak mempermasalahkan dan memberikan kesempatan kepada terdakwa MUH.SALEH, namun setelah batas waktu jatuh tempo yaitu tanggal 24 Juli 2019 terdakwa MUH. SALEH tidak meninggalkan rumah USMAN dan sejak saat itulah saksi USMAN merasa keberatan atas adanya penguasaan terdakwa MUH.SALEH terhadap rumah kediaman saksi USMAN;
- Bahwa ada surat kesepakatan yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk keluar dari rumah saksi Usman dimana saksi ikut bertandatangan;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi MUJIONO alias MAS MUJI bin HARNO, Lahir di Solo, tanggal 28 November 1968, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta (Penjual Bakso), Pendidikan Terakhir SD (Tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa,



Agama Islam, Alamat sekarang di Jalan Badak Kel. Bukaka Kec. T. Riattang Kab. Bone, NIK 7308212811680003;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya perbuatan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah sebagaimana yang dilaporkan oleh saksi USMAN, saksi hanya mengetahui jika tanah dan rumah yang diklaim oleh saksi USMAN tersebut dalam penguasaan terdakwa MUH. SALEH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu persis kapan terdakwa MUH. SALEH masuk kedalam rumah tersebut, saksi hanya mengingat tahun kejadiannya yaitu pada tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah dan rumah yang dikuasai oleh terdakwa MUH. SALEH adalah milik saksi USMAN, hal tersebut diketahui oleh saksi dari pemberitahuan pihak Pengadilan Agama Watampone pada saat terjadi pelaksanaan eksekusi bahwa tanah dan rumah yang saksi tinggali adalah merupakan milik saksi USMAN;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya yaitu pada tahun 2014 saksi mengontrak rumah tersebut kepada Ibu dari MUH. SALEH yakni Hj. BULKIS selama 2 (dua) tahun, rumah tersebut saksi kontrak untuk saksi tempati menjual bakso sekaligus tempat tinggal saksi bersama keluarga, kemudian setelah masa kontrak saksi habis pada tahun 2016 maka saksi melakukan kontrak baru kepada Hj. BULKIS selama 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada sekitar bulan Desember 2019, namun pada bulan Mei 2018 telah terjadi pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Watampone yang mana tanah dan rumah yang saksi kuasai ditetapkan oleh Pengadilan Agama menjadi milik saksi USMAN, namun karena waktu itu saksi meminta kebijaksanaan dari saksi USMAN agar saksi diberikan kesempatan untuk tinggal dirumah tersebut sampai saksi menemukan rumah baru, maka saksipun sepakat dengan saksi USMAN untuk membuat kontrak baru atas rumah tersebut selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai tanggal 24 Mei 2019, kemudian setelah masa kontrak saksi habis maka saksipun meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengontrak rumah tersebut kepada saksi USMAN dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan uang kontrak tersebut saksi serahkan kepada saksi USMAN dirumah kediamannya di Jalan Lapawawoi K. Segeri Watampone Kab. Bone;



- Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa MUH. SALEH yang menguasai rumah tersebut, hal tersebut saksi ketahui sekitar 2 (dua) bulan lalu, yang mana saksi melihat langsung MUH. SALEH bersama anak-anaknya tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa pada sebelum masa kontrak habis yaitu pada sekitar bulan April 2019, saksi USMAN pernah datang menemui saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa agar saksi menyerahkan kunci rumah kepadanya jika saksi akan meninggalkan rumah tersebut, namun waktu itu saksi menyampaikan kepada USMAN bahwa awalnya pada saat saksi mengontrak rumah tersebut pintunya tidak memiliki kunci, sehingga jika masa kontrak habis saksi akan mengosongkan rumah dan pintunya akan saksi tutup namun saksi tidak menguncinya;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, Bahwa didepan persidangan juga telah diajukan bukti surat, berupa :

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Usman;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama Usman;
- Surat Pernyataan Pengosongan rumah tertanggal 9 Juli 2019 yang dibuat oleh terdakwa Muh. Saleh dan disaksikan oleh AKP Nadus Kasat Sabhara Polres Bone, A. Nur atas nama Lurah BUKAKA, dan A. Taslim, SH sebagai Advokad;
- Berita Acara Pelaksanaan Putusan (eksekusi) Nomor : 443/Pdt.G/2016/PA.Wtp;

Menimbang, Bahwa Terdakwa didepan persidangan juga memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya perbuatan masuk dan menguasai tanah dan rumah sekitar bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Badak Kel. Bukaka Kec. T. Riattang Kab. Bone yang dilaporkan oleh saksi USMAN bin H. ABD. GANI;
- Bahwa sebelum terdakwa masuk dan menguasai rumah tersebut, orang yang menguasainya adalah saksi MUJIONO alias MAS MUJI yang mana sebelumnya saksi MUJIONO alias MAS MUJI mengontrak dari Ibu terdakwa yakni Hj. BULKIS sejak tahun 2015;



- Bahwa mengetahui tanah dan rumah yang dikuasai telah di esekusi oleh Pengadilan Agama Watampone dan orang yang berhak atas tanah dan rumah tersebut adalah saksi USMAN bin H. ABD. GANI;
- Bahwa tersangka masuk kedalam rumah tersebut karena terdakwa merasa masih mempunyai hak atas rumah tersebut, yakni Ibu tersangka yaitu Hj. BULKIS telah membeli rumah tersebut dari USMAN bin H. ABD. GANI pada tahun 1991 seharga Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa masuk dan menguasai rumah saksi USMAN bin H. ABD. GANI adalah pada sekitar bulan Mei 2019 orang yang mengontrak rumah tersebut yakni saksi MUJIONO alias MAS MUJI meninggalkan rumah tersebut karena kontraknya habis, maka terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan memasukkan barang – barang tersangka berupa alat rumah tangga;
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Juli 2019 saksi USMAN bin H. ABD. GANI mendatangi terdakwa dirumah tersebut dan kemudian menyuruh terdakwa untuk meninggalkan rumah tersebut, namun waktu itu terdakwa meminta kebijaksanaan kepada saksi USMAN bin H. ABD. GANI agar memberikan kesempatan untuk mengeluarkan barang – barang terlebih dahulu, sehingga terdakwa diminta oleh saksi USMAN bin H. ABD. GANI untuk berjanji dan bersedia bertandatangan di Surat Pernyataan yang isinya akan meninggalkan rumah tersebut paling lambat tanggal 23 Juli 2019, dan terdakwa sepakat dan berjanji untuk meninggalkan rumah tersebut paling lambat tanggal 23 Juli 2019;
- Bahwa terdakwa berjanji akan keluar dari rumah saksi Usman paling lama 2 (dua) minggu sejak hari ini;
- Bahwa terdakwa menyadari kesalahannya memasuki rumah saksi Usman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan telah cukup dan kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa



Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa MUH. SALEH bin H. ABDUL AZIS:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 07/Pid.C/2020/PN.WTP atas nama Terdakwa MUH. SALEH bin H. ABDUL AZIS;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan bukti surat dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilaporkan melanggar Pasal 6 ayat 1 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan saling bersesuaian dan saling mendukung dengan Pengakuan Terdakwa serta bukti surat diperoleh fakta Bahwa pada Rabu tanggal 24 Juli 2019 bertempat di Jalan Badak Kel. Bukaka Kec. T. Riattang Kab. Bone terdakwa masuk dan menguasai rumah saksi USMAN bin H. ABD. GANI yang mana sebelumnya saksi MUJIONO alias MAS MUJI mengontrak rumah tersebut;

Menimbang, Bahwa kepemilikan saksi USMAN bin H. ABD. GANI atas tanah dan rumah yang sekarang ini dikuasai oleh Terdakwa dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Usman, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama Usman dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (eksekusi) Nomor : 443/Pdt.G/ 2016/PA.Wtp;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menerangkan mengetahui tanah dan rumah yang dikuasainya telah di esekusi oleh Pengadilan Agama Watampone dan orang yang berhak atas tanah dan rumah tersebut adalah saksi USMAN bin H. ABD. GANI sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Pengosongan rumah tertanggal 9 Juli 2019 yang dibuat oleh terdakwa Muh. Saleh dan disaksikan oleh AKP Nadus Kasat Sabhara Polres Bone, A. Nur atas nama Lurah BUKAKA, dan A. Taslim, SH., sebagai Advokad;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk dan menguasai rumah saksi USMAN bin H. ABD. GANI adalah pada sekitar bulan Mei 2019 orang yang

Halaman 10 dari 13 Perkara Nomor 7/Pid.C/2020/PN.Wtp



mengontrak rumah tersebut yakni saksi MUJIONO alias MAS MUJI meninggalkan rumah tersebut karena kontraknya habis, maka terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan memasukkan barang-barang tersangka berupa alat rumah tangga;

Menimbang, bahwa penguasaan terdakwa terhadap rumah dan tanah di Jalan Badak Kel. Bukaka Kec. T. Riattang Kab. Bone tidak dikehendaki dan tidak disetujui oleh rumah saksi USMAN bin H. ABD. GANI sebagai pemilik atas tanah dan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Terdakwa MUH. SALEH bin H. ABDUL AZIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak" sebagaimana Pasal 6 ayat 1 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berjanji akan keluar dari rumah saksi USMAN bin H. ABD. GANI dalam waktu 2 (dua) minggu ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim memandang penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam akan tetapi lebih bersifat pada aspek penjara agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya. Dan berdasarkan hal tersebut, Hakim memandang adalah tepat dan adil Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dengan syarat yang bersifat umum bahwa selama masa percobaan terdakwa tidak akan melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 6 ayat 1 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Saleh Bin H. Abdul Azis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai tanah tanpa izin yang berhak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana itu tidak dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan selama 5 (lima) Bulan berakhir;
4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 16 Juli 2020 oleh kami B.U RESA SYUKUR, SH, MH., Hakim Pengadilan Negeri Watampone dengan dibantu oleh JUNAEDI, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watampone dan dihadiri oleh Brigpol
DIAN SEPTIAWAN dan Briptu HARYANTO, SH., Penyidik selaku kuasa dari
Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

JUNAEDI, SH.,

B. U RESA SYUKUR, SH, MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)